



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pengawasan secara fungsional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam memberikan pedoman bagi instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu pengaturan mengenai kebijakan pengawasan pemerintah Kota Banjar Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ihtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
5. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang mempunyai jabatan fungsional auditor.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

12. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari kebijakan pengawasan yaitu untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari kebijakan pengawasan sebagai berikut :

- a. menetapkan sasaran, fokus, dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Kota Banjar dan dokumen rencana pembangunan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas dan koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Bagian Kedua Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kota Banjar.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan kebijakan pengawasan Pemerintahan Kota Banjar.

Pasal 5

Kebijakan pengawasan menjadi arahan dalam:

- a. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar;

- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar; dan
- c. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah disusun dengan cara:

- a. mensinergikan kebijakan pengawasan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. memperhatikan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. mempertimbangkan pengawasan berpeduli risiko; dan
- d. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB II SASARAN PENGAWASAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial; dan
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman atau hibah luar negeri di Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan dilaksanakan terhadap:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. Desa.

Pasal 9

Pengawasan terhadap pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan dan kinerja dilakukan secara berkelanjutan, meliputi:
 - 1. pengelolaan keuangan Daerah;
 - 2. pengelolaan barang Daerah;
 - 3. pengelolaan pegawai Daerah; dan
 - 4. tugas pokok dan fungsi.
- b. pelaksanaan evaluasi meliputi:
 - 1. evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah perangkat Daerah;

2. monitoring dan evaluasi implementasi pengendalian intern pemerintah;
- c. pelaksanaan reviu meliputi:
 1. reviu laporan keuangan pemerintah Daerah;
 2. reviu rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
 3. reviu rencana kerja pemerintah Daerah;
 4. reviu laporan kinerja pemerintah Daerah;
- d. pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengawasan khusus dan kasus atas pengaduan masyarakat;
- e. pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari kementerian serta lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan kepada Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan monitoring rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- g. pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawalan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan; dan
- h. pemantauan pelaksanaan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

Pengawasan terhadap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. pengawasan atas administrasi pemerintahan Desa; dan
- b. pengawasan atas urusan pemerintahan Desa;

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Inspektorat Daerah sebagai Aparat pengawasan internal pemerintah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit/pemeriksaan, evaluasi, monitoring dan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan, Tim wajib mengkomunikasikan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Daerah dan menyampaikan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota, Inspektur Daerah, dan Perangkat Daerah yang diperiksa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Auditor.

Pasal 12

Inspektur Daerah melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan dan penilaian terhadap kinerja Tim.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pengawasannya dilaporkan oleh Inspektur Daerah kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada majelis tuntuan ganti rugi melalui Wakil Wali Kota.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat melaksanakan koordinasi pengawasan di Kota dalam suatu sistem pengawasan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan OPD dan Desa terkait rencana pelaksanaan pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Prioritas obyek pengawasan di lingkungan pemerintah Daerah Tahun 2017 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 3 Januari 2017

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2017

PRIORITAS OBYEK PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2017

- A. Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dengan prioritas:
1. Urusan Pemerintahan pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Urusan Pemerintahan pada Bidang Kesehatan
 3. Urusan Pemerintahan pada Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
 4. Urusan Pemerintahan pada Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 5. Urusan Bidang Pemerintahan pada Bidang Lingkungan Hidup
 6. Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
- B. Pengawasan terhadap Desa meliputi:
1. Desa Balokang
 2. Desa Binangun
 3. Desa Kujangsari
 4. Desa Jajawar
 5. Desa Batulawang
 6. Desa Langensari
 7. Desa Cibeureum
 8. Desa Karyamukti
 9. Desa Waringinsari
 10. Desa Raharja
 11. Desa Sukamukti
 12. Desa Rejasari
 13. Desa Mekarharja
 14. Desa Mulyasari
 15. Desa Sinartanjung
 16. Desa Neglasari

WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH